



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur, 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.000/RW.000 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmehera Utara, untuk selanjutnya disebut "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di RT.../RW..Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register Nomor 120/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 21 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX pada tanggal 21 Pebruari 2014, sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :00/0/0/0000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 20 Mei 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK I umur 3 tahun, saat ini dibawah asuhan Ibu Tergugat;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab sejak anak (ANAK I) berumur 9 bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Tergugat tidak mau hidup mandiri selalu bergantung ke orangtuanya;
 - Tergugat tidak menghargai kepada orangtua Penggugat;
4. Bahwa, walaupun sikap dan tingkah laku Tergugat yang seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) di atas Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga namun setelah lebaran 2015, terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat mengusir Penggugat maka Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orangtua;
5. Bahwa, setelah Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat pernah datang kerumah namun sudah dalam keadaan mabuk, jadi Penggugat tidak menghiraukan;
6. Selama pisah tempat tinggal bersama yang sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah;
7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, kerena halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) dan

Halaman 2 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) PP No.9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
- 3.Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

- a. Surat Keterangan Kependudukan atas nama Penggugat (Penggugat Kader binti Mudin Kader) Nomor: 0000000000/SURKET/00/000000/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 03 November 2017, bermaterai cukup, ternazegellen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 3 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 00/0/0/0000 Tanggal 21 Februari 2017, bermaterai cukup, ternazegellen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

- a. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan XXXX, kabupaten Halmahera Utara;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi menghadiri pernikahan tersebut dan saksi bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXX, XXXXX di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2015, bulan dan tanggal saksi lupa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak awal tahun 2015 berpisah;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya mendamaikan keduanya tidak berhasil

- b. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, di XXXX, XXXX, namun selanjutnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki, bernama ANAK I, umur 3 (tiga) tahun sekarang ikut dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat pernah diusir oleh orangtua Tergugat sehingga pulang dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah berantakan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dengan orangtuanya di XXXX, Desa XXXX;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat juga adalah Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat/saksi dan suami;
- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan pernah juga dipanggil ketua RT setempat yang bernama Jadir. Tergugat dinasehati namun tidak berubah;
- Bahwa saksi orangtua saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumahtangga namun upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksinya serta tidak mengajukan lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Halaman 5 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat berpisah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak menghargai orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kependudukan atas nama Penggugat yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan oleh karena bukti tersebut

Halaman 6 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 didukung keterangan saksi-saksi yang bersesuaian terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta *otentik* yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan serta tidak menghargai orangtua Penggugat. Sehingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak rukun dan harmonis dan mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak menghargai orangtua Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2015 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak awal tahun 2015 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya *disharmoni* dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha

Halaman 8 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi *disharmoni* dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan dan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Halaman 9 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, di mana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 10 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI.

Halaman 11 dari 12 | Put. Nomor 120/Pdt.G/2017/PA MORTB



Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	286.000,-
---------------	----------	-----------	------------------

Terbilang : Dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah